

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/42/II/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka kegiatan Sosialisasi Masyarakat terkait Narkotika

Kolaborasi HIMAKES dan PAC IPNU IPPNU Kec. Kediri, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat dari Panitia Pelaksana HIMAKES dan PAC IPNU IPPNU Nomor: 034/01/Panpel/HIMAKES-IPNU IPPNU/II/2025, Tanggal 16 Februari 2025 Perihal Permohonan Menjadi Narasumber;
- 5. Program Kerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Irfan, S.Sos</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan Tugas sebagai Narasumber dalam kegiatan dimaksud, yang dilaksanakan pada hari, Minggu, tanggal 16 Februari 2025, di Halaman Rumah Bapak H. Anda (Terate) Kec. Kediri;
- biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2025
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 12 Februari 2025



